

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

<https://10.0.205.137/jikk.v8i2.795>

Submitted: 03-07-2025 Reviewed: 15-07-2025 Published: 28-08-2025

Razilu
razilu@gmail.com
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Ade Yulfianto
adeyulfianto@gmail.com
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Pascalis Danny Kristi
Wibowo
pascalisdanny4@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Abstract (In English). This study analyzes the effectiveness of the implementation of protection policies for Indonesian migrant workers, focusing on the obstacles encountered in the execution as well as improvement efforts that can enhance social and legal protection. Findings indicate that although regulations and social security programs like BPJS are in place, implementation on the ground still faces complex bureaucracy, suboptimal inter-agency coordination, and uneven protection, especially for non-procedural and undocumented migrants. Limited data availability and empirical evaluation also hinder the formulation of more effective policies. Therefore, stronger law enforcement, institutional reinforcement, multi-actor collaboration, and international comparative studies are necessary to achieve comprehensive and sustainable protection for Indonesian migrant workers. This study provides strategic recommendations to address implementation gaps and enhance the holistic welfare of migrant workers..

Keywords: Policy Implementation, Immigration, Protection of Migrant Workers

Abstract (In Bahasa). Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan fokus pada hambatan dalam pelaksanaan serta upaya perbaikan yang dapat meningkatkan perlindungan sosial dan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan program jaminan sosial seperti BPJS telah ada, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada birokrasi yang kompleks, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta ketimpangan perlindungan terutama bagi migran non-prosedural dan pekerja tak berdokumen. Keterbatasan data dan evaluasi empiris juga menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih kuat, penguatan institusi publik, kolaborasi multi-aktor, serta studi perbandingan internasional sangat diperlukan untuk mencapai perlindungan menyeluruh dan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi gap implementasi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara holistik.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Keimigrasian, Perlindungan Pekerja Migran

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, perpindahan penduduk lintas negara atau migrasi internasional menjadi sebuah fenomena yang sangat dinamis dan kompleks.



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

Pergerakan manusia ini tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh perubahan sosial, politik, dan konflik di berbagai wilayah dunia. Sebagai akibatnya, banyak negara menghadapi tantangan pengelolaan migrasi yang semakin besar, termasuk dalam hal perlindungan hak migran dan penegakan kewarganegaraan (Muharam et al., 2022).

Migrasi internasional juga membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi baik di negara asal maupun negara tujuan. Sebagai contoh, tenaga kerja migran yang remitansi uangnya cukup besar menjadi salah satu sumber devisa penting negara asal, sekaligus berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Namun, di sisi lain, migran juga rentan terhadap permasalahan hak asasi manusia, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan risiko eksploitasi (Maturrahmah & Suryani Hamzah, 2023).

Secara khusus di Indonesia, jumlah pekerja migran yang terus meningkat menunjukkan bahwa migrasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut data, terdapat jutaan pekerja migran yang tersebar di berbagai negara dengan berbagai tujuan pekerjaan, yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial mereka serta keluarganya di tanah air. Namun demikian, kompleksitas ini menuntut kebijakan keimigrasian yang efektif agar migran tidak hanya dilihat sebagai sumber tenaga kerja, tetapi juga sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum dan hak kewarganegaraan (Adha et al., 2020).

Fenomena globalisasi menyebabkan jaringan transnasional migran dan diaspora semakin kuat, sehingga administrasi publik harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan perlindungan publik lintas batas negara. Hal ini mencakup pengelolaan kewarganegaraan, akses ke pelayanan publik, serta jaminan hak-hak sosial dan ekonomi migran agar tidak mengalami diskriminasi atau marginalisasi (Ferdin Bakker & Tony Mirwanto, 2021).

Oleh karenanya, memahami fenomena migrasi dalam konteks globalisasi yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan keimigrasian yang komprehensif dan responsif. Hal ini sekaligus menuntut kajian sistematis terhadap literatur dan praktik kebijakan agar dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan kebijakan keimigrasian yang mengatur hak kewarganegaraan dan perlindungan migran menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara regulasi nasional dengan praktik di lapangan, sehingga banyak pekerja migran yang rentan mengalami pelanggaran hak tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai (Adha et al., 2020).

Sistem administrasi keimigrasian di Indonesia dan negara tujuan migran sering menghadapi keterbatasan dalam mengelola data migran secara terpadu, yang berimbas pada sulitnya penegakan hak kewarganegaraan dan pengawasan perlindungan sosial. Hal ini diperparah dengan adanya pekerja migran yang tidak berdokumen resmi, yang kerap terabaikan dalam berbagai program perlindungan dan jaminan sosial (Maturrahmah & Suryani Hamzah, 2023).

Tidak kalah penting, kebijakan keimigrasian harus berhadapan dengan tantangan pelaksanaan di tingkat lapangan, termasuk kurangnya koordinasi

antar lembaga pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan lembaga perlindungan hak migran. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman migran terhadap hak dan kewajibannya juga menyebabkan kerentanan terhadap praktik eksplorasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Ferdin Bakker & Tony Mirwanto, 2021).

Di sisi lain, tantangan terkait dengan politik dan keamanan nasional juga mempengaruhi kebijakan keimigrasian, terutama dalam hal pemberian kewarganegaraan dan pengawasan ketat terhadap arus migran. Penolakan atau penundaan pemberian dokumen kependudukan dan paspor perlindungan terkadang dilakukan dengan alasan keamanan tanpa mempertimbangkan aspek hak-hak dasar migran (Puspitasari, 2024).

Pelayanan publik dalam konteks kebijakan keimigrasian berperan krusial dalam mewujudkan perlindungan hak-hak migran, terutama terkait dengan pengelolaan dokumen identitas dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pelayanan imigrasi yang efisien dan responsif dapat memperkuat akses migran terhadap hak kewarganegaraan serta meminimalisir risiko kehilangan hak dasar selama proses migrasi (Adha et al., 2020).

Sistem administrasi keimigrasian yang terintegrasi memegang peran penting untuk memastikan bahwa data migran tercatat dengan akurat dan lengkap, sehingga memudahkan pelacakan dan pemberian perlindungan hukum. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal integrasi data lintas instansi, sehingga pelayanan kepada pekerja migran belum optimal dan menimbulkan kesenjangan perlindungan, khususnya bagi migran non-dokumen (Agustio Matitakapa et al., 2025).

Pelayanan publik dalam hal ini juga mencakup sosialisasi dan edukasi kepada migran mengenai hak-hak mereka serta prosedur administratif yang harus ditempuh. Pemahaman ini sangat penting agar migran dapat mengakses layanan yang disediakan pemerintah serta melindungi diri dari potensi pelanggaran hak. Sebaliknya, kekurangan dalam penyediaan informasi dan aksesibilitas layanan publik sering kali membuat migran rentan terhadap eksplorasi dan ketidakadilan (Narendra et al., 2025).

Selain itu, pelayanan perlindungan migran termasuk pemberian paspor perlindungan dan jaminan sosial melalui program seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang menjadi alat utama pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan sosial bagi migran (Yunita Ratna Sari, 2024). Kendala dalam implementasi layanan ini, terutama di tingkat daerah dan pada migran non-dokumen, memperlihatkan perlunya penguatan koordinasi dan kebijakan yang inklusif (Adha et al., 2020; Longgarini et al., 2023). Kebijakan keimigrasian memegang peran strategis dalam penguatan perlindungan hak kewarganegaraan dan hak-hak migran Indonesia, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dalam konteks kerja sama internasional. Kebijakan yang dirumuskan dengan memperhatikan standar HAM internasional dan konvensi migrasi internasional dapat meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap pekerja migran serta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Di tingkat nasional, UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi landasan penting yang mengatur perlindungan hak migran secara komprehensif, termasuk mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial, pemberian bantuan hukum, dan perlindungan politik seperti hak pilih

dalam pemilu bagi pekerja migran (Fauziah et al., 2024). Kebijakan ini berupaya menjawab tantangan permasalahan birokrasi dan koordinasi yang selama ini menghambat efektivitas perlindungan migran.

Sementara itu, kebijakan di ranah internasional melibatkan perjanjian bilateral dan partisipasi Indonesia dalam forum internasional untuk memperjuangkan hak dan perlindungan pekerja migran. Melalui diplomasi dan perjanjian tersebut, Indonesia berupaya menjamin perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi migran di negara tujuan, sekaligus menjaga hak kewarganegaraan mereka agar tidak terancam selama berada di luar negeri.

Selain itu, kebijakan seperti pengaturan paspor perlindungan dan sistem registrasi migran yang terintegrasi juga memperkuat posisi hukum migran di negara tujuan, mengurangi risiko migran menjadi non-dokumen yang rentan pelanggaran hak. Kebijakan ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap migran sekaligus menjaga integritas identitas kewarganegaraan (Febrianti & Afifah, 2023). Dengan demikian, kebijakan keimigrasian yang adaptif, terkoordinasi, dan responsif terhadap dinamika migrasi global menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan hak migran, menjaga kewarganegaraan, dan mendorong pengakuan hak migran di tingkat nasional dan internasional.

Jaminan sosial merupakan salah satu mekanisme utama dalam upaya perlindungan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Melalui program jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah Indonesia memberikan perlindungan menyeluruh yang mencakup tahap prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan migran. Program ini termasuk perlindungan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua yang menjamin aspek sosial dan ekonomi pekerja migran serta keluarganya. Penerapan program jaminan sosial berfungsi untuk mengurangi kerentanan risiko sosial-ekonomi yang dihadapi oleh pekerja migran selama dan setelah masa kerja di luar negeri (Yunita Ratna Sari, 2024).

Kebijakan perlindungan ini juga telah tertuang dalam UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan jaminan sosial dan perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, bentuk perlindungan hukum dan bantuan sosial lainnya juga disediakan sebagai bagian dari upaya menjaga hak migran dan mendorong kesejahteraan keluarga pekerja migran. Namun, implementasi program jaminan sosial tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses bagi pekerja migran non-dokumen dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, penting adanya penguatan sistem administrasi dan jaringan layanan agar perlindungan jaminan sosial dapat menjangkau seluruh pekerja migran, tanpa terkecuali (Marsel et al., 2022).

Penilaian yang komprehensif dan sistematik terhadap implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi kebutuhan penting untuk memastikan efektivitas perlindungan yang diberikan. Studi sistematik ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek kebijakan dari perspektif legislasi, pelaksanaan di lapangan, hingga dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja migran. Meskipun terdapat berbagai regulasi seperti UU No.18 Tahun 2017

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program jaminan sosial oleh BPJS, evaluasi menyeluruh terhadap realisasi kebijakan tersebut masih belum cukup dilakukan secara sistematis. Tanpa studi yang terstruktur dan konsisten, kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti keterbatasan akses bagi pekerja migran non-dokumen, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, maupun hambatan administratif, sulit diidentifikasi dan diperbaiki secara efektif (Widodo & Belgradoputra, 2019) .

Studi sistematis dapat mengumpulkan bukti empiris yang valid dari berbagai sumber dan wilayah, mengkaji peran berbagai pemangku kepentingan, serta mengungkap tantangan serta peluang perbaikan kebijakan. Dengan pendekatan ini, hasil evaluasi tidak hanya memetakan kondisi terkini, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang berbasis data untuk perbaikan kebijakan perlindungan pekerja migran yang lebih responsif dan berkelanjutan. Studi ini juga penting dalam mengintegrasikan perspektif internasional terkait migrasi dan hak asasi manusia, guna memastikan kebijakan nasional sejalan dengan standar global dan mampu menjawab dinamika migrasi di negara tujuan pekerja migran Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya perbaikan yang dapat meningkatkan perlindungan sosial dan hukum bagi pekerja migran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur yang relevan terkait implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan tinjauan literatur yang komprehensif dan sistematis dengan mengutamakan transparansi dan replikasi.

Kriteria inklusi yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi publikasi tahun 2013-2025 untuk memastikan relevansi data terkini, studi dalam bahasa Indonesia, serta jenis studi yang mencakup artikel jurnal yang terdapat pada google scholar.

Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak sesuai kriteria inklusi, artikel populer tanpa dasar ilmiah yang kuat, dan literatur yang tidak berfokus pada kebijakan perlindungan pekerja migran.

Basis data yang digunakan untuk pencarian literatur meliputi portal akademik seperti Google Scholar guna menjangkau berbagai sumber terpercaya dan lintas disiplin.

Proses pencarian literatur dilakukan dengan penggunaan kata kunci khusus berkaitan dengan "perlindungan pekerja migran", "kebijakan keimigrasian", dan "jaminan sosial pekerja migran". Setelah pencarian awal, dilakukan penyaringan berdasarkan Tahun Publikasi setelah itu dilakukan penyaringan judul dan abstrak untuk mengecualikan literatur yang tidak relevan. Selanjutnya, dilakukan seleksi penuh isi artikel untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk menyimpulkan temuan yang berharga terkait pelaksanaan kebijakan.

Untuk memastikan kualitas studi yang direview, dilakukan evaluasi menggunakan checklist standar yang mencakup metodologi penelitian, relevansi konteks, transparansi data, serta validitas dan reliabilitas temuan. Evaluasi ini penting untuk menghindari bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemilihan literatur dalam penelitian ini menjamin transparansi dan sistematis dalam penyaringan sumber data. Awalnya, pencarian di Google Scholar menghasilkan 254 artikel yang relevan dengan kata kunci terkait implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran untuk periode tahun 2013 sampai 2025. Selanjutnya, 137 artikel disaring berdasarkan kriteria tahun publikasi yang memenuhi batasan 2013–2025 agar data yang dianalisis tetap mutakhir dan relevan. Dari hasil ini, tahap penyaringan berfokus pada sumber publikasi, di mana hanya 81 artikel yang berasal dari jurnal ilmiah terakreditasi yang dipertimbangkan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas literatur. Kemudian dilakukan penyaringan akses ke full text, menghasilkan 44 artikel yang memungkinkan analisis mendalam terhadap isi. Terakhir, disaring kembali berdasarkan fokus penelitian sehingga didapat 19 artikel yang paling tepat untuk dianalisis secara komprehensif dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia.

Proses seleksi ini memastikan bahwa kajian literatur bersifat valid, terpercaya, dan relevan sesuai tujuan penelitian dalam menganalisis kebijakan perlindungan migran Indonesia secara mendalam.

Dampak Kebijakan terhadap Hak Kewarganegaraan Migran

Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan terkait migran memiliki dampak signifikan terhadap pengakuan dan perlindungan hak kewarganegaraan migran. Kebijakan yang tidak konsisten dan kurang sinkron antar lembaga sering menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hak-hak dasar, termasuk hak politik dan administrasi seperti penerbitan dokumen dan pengakuan status kewarganegaraan. Beberapa penelitian menyoroti bahwa meskipun kebijakan formal telah mengakui hak-hak migran, tantangan pada tingkat implementasi menimbulkan hambatan signifikan bagi migran untuk menikmati hak kewarganegaraannya secara penuh. Hal ini termasuk kendala administrasi dan birokrasi yang membatasi akses mereka terhadap layanan publik dan perlindungan hukum (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2024; Arini Nur Annisa, Marwati Riza & Prasetia, 2024; Widodo & Belgradoputra, 2019).

Perlindungan Hukum dan Sosial terhadap Migran

Kajian menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk penegakan hukum, minimnya sosialisasi kebijakan, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Perlindungan sosial khususnya melalui program jaminan sosial seperti BPJS masih belum menyentuh seluruh pekerja migran, terutama mereka yang bekerja secara non-prosedural dan di sektor informal. Perlindungan hukum juga terkait erat dengan isu penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM

yang dialami migran di luar negeri, di mana respons pemerintah dan mekanisme diplomasi belum memadai. Peran serta lembaga-lembaga seperti BNP2TKI dan BP3MI menjadi penting dalam memperbaiki tata kelola perlindungan sosial dan hukum ini (Dwarte, 2019; Widodo & Belgradoputra, 2019; Yunita Ratna Sari, 2024)

Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan migran meliputi birokrasi yang lamban dan kompleks, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan oleh aktor pelaksana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi migran serta praktik perekutran ilegal juga memperburuk efektivitas kebijakan. Kendala lain yang ditemukan ialah minimnya akses ke informasi dan layanan bagi migran terutama perempuan dan mereka yang berada di luar jalur resmi. Kekurangan data valid menjadi alasan kurangnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh (Febrianti & Afifah, 2023; Maturrahmah & Suryani Hamzah, 2023)

Kontribusi Kebijakan Keimigrasian terhadap Perlindungan Hak Migran dan Kewarganegaraan

Kebijakan keimigrasian memainkan peran krusial dalam menjamin perlindungan hak-hak migran serta pengakuan status kewarganegaraan mereka. Berdasarkan hasil temuan dari berbagai studi dan analisis hukum, kebijakan keimigrasian yang efektif mesti bersifat inklusif dan mengakomodasi berbagai kebutuhan migran baik dari sisi legal administratif, sosial, maupun ekonomi untuk memastikan bahwa hak-hak kewarganegaraan migran terlindungi secara menyeluruh.

Kebijakan keimigrasian di Indonesia, khususnya yang terkait dengan penerbitan dokumen resmi seperti paspor dan akta kewarganegaraan, berdampak langsung pada hak-hak politik dan administratif migran. Akmal & Madda (2022) menegaskan bahwa kendala administratif dan prosedur yang berbelit-belit sering menjadi penghalang bagi migran dalam mengakses hak politik mereka di luar negeri, termasuk pendaftaran pemilih dan partisipasi dalam pemilu. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun secara formal kebijakan mengakui hak tersebut, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan yang mesti ditangani oleh pemerintah untuk merealisasikan perlindungan hak kewarganegaraan secara nyata.

Widodo & Belgradoputra (2019) menekankan bahwa kebijakan keimigrasian yang bersinergi dengan regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan sosial merupakan fondasi penting bagi perlindungan hukum migran Indonesia. UU No. 18 Tahun 2017 menjadi instrumen legal yang mendukung perlindungan ini, namun efektivitasnya masih sangat tergantung pada penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga seperti BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, serta Dirjen Imigrasi. Kebijakan keimigrasian yang baik juga harus menjembatani perlindungan sosial, seperti akses ke jaminan sosial (BPJS) yang mencakup perlindungan kesehatan dan kesejahteraan migran, baik selama masa kerja maupun setelah kembali ke tanah air (Yunita Ratna Sari, 2024). Dengan demikian, kebijakan keimigrasian berkontribusi dalam pemenuhan hak asasi migran secara holistik—bukan hanya aspek legal formal tetapi juga sosial dan

ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri, hambatan birokrasi yang kompleks dan kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi faktor utama yang melemahkan perlindungan yang seharusnya diterima migran (Febrianti & Afifah, 2023). Terlebih lagi, kurangnya pemahaman dari aparatur pelaksana hingga masyarakat sekitar mengenai hak migran menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan. Hal ini mengharuskan pengembangan pendekatan terintegrasi yang melibatkan peningkatan kapasitas aparatur negara, serta keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi migran dalam advokasi serta edukasi publik (Dwarte, 2019). Kebijakan keimigrasian yang adaptif dan responsif terhadap konteks sosial-ekonomi migran, termasuk perlindungan terhadap migran non-prosedural dan rentan, dapat memastikan bahwa hak-hak kependudukan dan kewarganegaraan mereka terjaga dengan lebih baik.

Peran Institusi Administrasi Publik dalam Implementasi Kebijakan yang Efektif

Institusi administrasi publik memegang peranan sentral dalam memastikan kebijakan keimigrasian dan perlindungan hak migran diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai lembaga pelaksana kebijakan, institusi ini bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi publik yang efisien, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengawasan implementasi kebijakan di lapangan. Institusi tersebut meliputi badan-badan pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, serta lembaga-lembaga yang mendukung perlindungan sosial dan hukum migran.

Pertama, institusi administrasi publik bertugas melakukan administrasi dan pelayanan dokumentasi Imigrasi yang meliputi penerbitan paspor, visa, dan dokumen lainnya yang menjadi syarat utama legalitas keberadaan migran (Muhammad Azzam Alfarizi, 2021). Ketersediaan dokumen yang sah menjadi fondasi bagi perlindungan hak kewarganegaraan dan akses pelayanan publik. Institusi ini juga memfasilitasi koordinasi dengan instansi lainnya demi mengintegrasikan data dan kebijakan agar implementasi bisa berjalan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Adha et al., 2020).

Peran institusi publik juga sangat penting dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan lintas sektor, mengingat perlindungan hak migran memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Studi Widodo & Belgradoputra (2019) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah berkontribusi pada ketidakefisienan pelaksanaan kebijakan, sehingga migran kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perlindungan baik di dalam maupun luar negeri. Upaya koordinasi yang terintegrasi dapat memperkuat keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

Institusi administrasi publik berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keimigrasian dan perlindungan migran. Pengawasan ini penting untuk mendeteksi hambatan operasional, mengidentifikasi maladministrasi, dan memastikan pemenuhan hak-hak migran sesuai standar yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala membantu mengadaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial dan ekonomi migran, serta perkembangan teknologi dan globalisasi yang mempengaruhi mobilitas migran.

Selain itu, institusi publik mengambil peran dalam memastikan keterpaduan

layanan administrasi keimigrasian dengan program perlindungan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk migran. Yunita Ratna Sari (2024) menggarisbawahi pentingnya integrasi ini agar migran tidak hanya terlindungi secara hukum tetapi juga terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya selama masa kerja dan setelah kembali ke tanah air. Institusi administrasi publik perlu memastikan akses layanan yang mudah dan tanpa diskriminasi bagi semua kategori migran, termasuk pekerja non-formal dan rentan (Zhein Fajar Rheina et al., 2024)

Agar pelaksanaan kebijakan berjalan optimal, institusi-administrasi publik juga perlu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Praktik birokrasi yang terbuka dan akuntabel dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga hak-hak migran dapat terlindungi secara adil dan merata (Febrianti & Afifah, 2023). Keterlibatan masyarakat sipil dan LSM dalam pengawasan juga menjadi katalis penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kebijakan perlindungan migran.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia menunjukkan peran penting dalam menjamin hak sosial dan hukum para migran, khususnya melalui penguatan regulasi dan program jaminan sosial seperti BPJS. Namun, masih terdapat berbagai hambatan utama, seperti birokrasi yang kompleks, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta ketimpangan pelaksanaan di lapangan yang mengakibatkan perlindungan belum maksimal. Perlindungan bagi migran non-prosedural dan tak berdokumen masih kurang mendapatkan perhatian, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelanggaran hak asasi. Selain itu, ketersediaan data yang komprehensif dan evaluasi kebijakan secara empiris masih minim, sehingga menyulitkan perumusan strategi perbaikan yang efektif. Peran institusi publik dan kolaborasi multi-aktor perlu diperkuat untuk mengatasi isu-isu ini, sementara kajian perbandingan internasional dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kebijakan nasional. Dengan demikian, masih ada kebutuhan mendesak untuk inovasi kebijakan dan pelaksanaan yang lebih terintegrasi demi perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia.

REFERENCES

- Adha, L. A., Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.13>
- Agustio Matitakapa, O., Tuhulele, P., & Waas, A. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran Menurut Hukum Internasional. 59 / PATTIMURA Law Study Review, 3(18), 59–75. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/mengenal-konvensi-pbb->
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, A'izzatul Ifada, Bagas Eka Syahputra, & Meylin Yunda Safira. (2024). Hak Kewarganegaraan dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 01–10. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.437>

- Akmal, D. U., & Madda, S. M. (2022). Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.17089>
- Arini Nur Annisa, Marwati Riza, M. R., & Prasetya, M. F. R. (2024). Urgensi Peraturan Kebijakan Dalam Pelayanan Migrasi Kerja Pada Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Knaphtn*, 2(1), 38–70. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/download/97/89>
- Dwarte, A. A. (2019). Upaya Advokasi Kebijakan oleh Migrant CARE dalam Melindungi Kerentanan Pekerja Migran Indonesia. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Fauziah, S. D., Syarif, U., Jakarta, H., Syifa, A., Uin, F., Hidayatullah, S., Sultan, J., & Gilang Kusuma, A. (2024). Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat. *Indonesia Foreign Policy Review*, 11(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562430>
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191–203. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>
- Ferdin Bakker, F., & Tony Mirwanto. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51–63. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/208>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmasingtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474. <https://doi.org/10.33087/juibj.v23i2.3110>
- Marsel, B. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Analisis Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I Dalam Penanganan Human Trafficking. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 107–122. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7180>
- Maturrahmah, M., & Suryani Hamzah, A. (2023). Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Penempatan Di Luar Negeri Menurut Pp No. 59 Tahun 2021. *Private Law*, 3(3), 831–844. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3498>
- Muhammad Azzam Alfarizi, R. N. S. dan L. A. K. D. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN KERJA SAMA IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. 2(4).
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573–582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Narendra, D., Melani, R., Aishahila, S., Hanoselina, Y., & Fitri, R. (2025). Pemberdayaan Pekerja Migran: Peran BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 1089–1101.
- Puspitasari, A. G. (2024). *Penolakan Pemberian Paspor: Perlindungan HukumWarga Negara Vs Perizinan Keimigrasian*. 2019, 2–13.

- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>
- Yunita Ratna Sari. (2024). Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 1(2), 179–197.
<https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i2.16>
- Zhein Fajar Rheina, Sutiarnoto, & Agusmidah. (2024). Perlindungan Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Realism: Law Review*, 2(2), 142–155.
<https://doi.org/10.71250/rllr.v2i2.40>